

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1601/L4/KP.10.01/2019

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008:
 - 10. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016:
 - 11. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017;
 - 12. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017:
 - 13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
 - 14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 1375/DIR/PPI/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019

Nama

: Nyi Raden Nuraini Siti Fathonah, S.S., M.Hum.

NIDN

0402047205

Tempat Tanggal Lahir

Tasikmalaya, 2 April 1972 : S2 - Linguistik, 17 Januari 2012

Pendidikan Terakhir Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 September 2019

Jabatan, TMT.

: Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 September 2019

Masa Kerja Jabatan

: 0 tahun 2 bulan

Unit Kerja

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 22 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

LEMBAGA LAYANAN

DIKAN TINGG

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd. NIP. 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;